

# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KECAMATAN NOGOSARI

### **DESA JERON**

Alamat : Jeron RT 4/2 Jeron Nogosari Boyolali Kode Pos 57378 Website : jeron.desa.id Email : jeron.nogosari@boyolali.go.id

Jeron, 3 September 2020

Nomor

141/60/IX/2020

Lamp: 1 (satu) bendel

Perihal : Pe

Permohonan Ijin Pelepasan Tanah Kas

Desa Jeron Kec. Nogosari Kab. Boyolali yang dipergunakan untuk Pembangunan Pasar Hewan Purworejo melalui proses

Tukar Menukar

Kepada:

Yth. Bupati Boyolali Cq. Kepala Dispermasdes

Kab. Boyolali

di

BOYOLALI

Berdasarkan Peraturan Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 32 yang berbunyi bahwa Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan

c. tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bahwa pengalihan hak atas tanah kas desa tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri (bukan untuk kepentingan umum), Gubernur dan Bupati yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa serta dicatat dalam Inventarisir aset desa..

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa di Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali terdapat tanah kas Desa yang di mohon oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan surat permohonan nomor: 900/1339/5.2/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang akan digunakan untuk pembangunan Pasar Hewan Purworejo, dan telah diadakan kesepakatan bahwa Pemerintah Desa Jeron mendapatkan tanah pengganti yang senilai berdasarkan hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal).

Data Tanah Kas Desa yang dilepas dan calon tanah pengganti sebagai berikut:

# A. Tanah Kas Desa yang dilepas:

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR MENUKAR	UKURAN KADASTERAL (TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR
1	Hak Pakai Nomor 108 Persil 25	11.720 m <sup>2</sup>	·11.720 m <sup>2</sup>	MENUKAR) M <sup>2</sup> 11.720 m <sup>2</sup>
	JUMLAH		11.720 m <sup>2</sup>	11.720 m <sup>2</sup>

Hasil penilaian oleh penilai publik (Appraisal) berupa nilai fisik dan non fisik Tanah Kas Desa yang dilepas sebesar Rp. 11.699.000.902,- (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua rupiah).

## B. Calon tanah pengganti:

 Tanah Pengganti dari Pemerintah Daerah Boyolali yang telah dilakukan penilaian oleh penilai publik (Appraisal) sebesar Rp. 4.519.987.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu rupiah).

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR MENUKAR	UKURAN KADASTERAL (TANAH YANG DILAKUKAN TUKAR MENUKAR) M <sup>2</sup>
1	Hak Pakai Nomor 20	3.569 m <sup>2</sup>	$3.569 \mathrm{m}^2$	3.569 m <sup>2</sup>
2	Hak Pakai Nomor 03	400 m <sup>2</sup>	$400 \mathrm{m}^2$	400 m <sup>2</sup>
	JUMLAH		3.969 m <sup>2</sup>	3.969 m <sup>2</sup>

2. Tanah Pengganti dari Uang Ganti Rugi Fisik dan Non Fisik sebesar Rp. 6.466.480.000,-(Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan telah dilaksanakan negoisasi dan kesepakatan dengan pemilik tanah sebanyak 7 bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO. BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS TANAH	LUAS TANAH	UKURAN
			YANG	KADASTERAL
			DILAKUKAN	(TANAH YANG
			TUKAR	DILAKUKAN
			MENUKAR	TUKAR
				MENUKAR) M <sup>2</sup>
1	Hak Milik Nomor 2010	$2.984 \text{ m}^2$	$2.984 \text{ m}^2$	$2.887 \mathrm{m}^2$
2	Hak Milik Nomor 691	$1.014  \mathrm{m}^2$	$1.014  \mathrm{m}^2$	1.595 m <sup>2</sup>
3	Hak Milik Nomor 404	$7.622 \text{ m}^2$	$7.622 \text{ m}^2$	6.984 m <sup>2</sup>
4	Hak Milik Nomor 4999	$3.183 \text{ m}^2$	$3.183 \text{ m}^2$	$3.179 \text{ m}^2$
5	Hak Milik Nomor 416	$3.178 \text{ m}^2$	$3.178 \text{ m}^2$	$3.186 \text{ m}^2$
6	Hak Milik Nomor 417	$2.800 \text{ m}^2$	2.800 m <sup>2</sup>	2.900 m <sup>2</sup>
7	Hak Milik Nomor 2845	1.225 m <sup>2</sup>	1.225 m <sup>2</sup>	1.225 m <sup>2</sup>
	JUMLAH		22.006 m <sup>2</sup>	21.956 m <sup>2</sup>

Rencana Tukar Menukar dan Pengadaan Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa Jeron yang dipergunakan untuk Pembangunan Pasar Hewan tersebut telah mendapat persetujuan BPD Desa Jeron dengan Keputusan Nomor: 02/KEP/BPD/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Persetujuan Tukar Menukar dan Pengadaan Tanah Pengganti atas Tanah Kas Desa Jeron, maka dengan ini kami mohon persetujuan kepada Bapak Bupati Boyolali untuk menyetujui permohonan Tukar Menukar dan Pengadaan Tanah Kas Desa Jeron tersebut.

Sebagai kelengkapan berkas dan bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

#### A. Proposal;

### B. Lampiran-lampiran;

- 1. Berita Acara musyawarah Desa:
- 2. Daftar hadir musyawarah Desa Keputusan BPD tentang persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Sertifikat/Hak atas tanah kas Desa yang Dilakukan Tukar Menukar
- 3. Foto kopi surat pemberitahuan pajak terhutang PBB
- 4. Foto Exsisting lokasi tanah kas Desa (TKD) yang dilakukan tukar menukar pada masing-masing bidang
- 5. Peta bidang dan ukuran kadestral dari titik bidang yang dilakukan tukar menukar
- 6. Hasil penilaian Appraisal atas tanah yang dilakukan tukar menukar
- 7. Surat permohonan dari pemohon atas pemindahtanganan tanah kas Desa (dasar, tujuan, penganggaran, pengelolan aset, perjanjian kerjasama/Proposal
- 8. Surat dari kepala Desa kepada BPD (atas dasar surat dari permohon)
- 9. Informasi tata ruang/ITR yang dikeluarkan Instansi berwenang (DPUPR)
- 10. Rincian biaya operasional Tukar Menukar Tanah Kas Desa

- 11. SK Kades tentang penggunaan UGR atas bangunan/tanaman/benda lain diatas tanah kas Desa yang akan Dilakukan Tukar Menukar
- 12. Draf Ranperdes tentang pemindahtanganan TKD
- 13. Surat pernyataan dari kades bahwa bersedia dilakukan pekerjaan kontruksi diatas tanah kas Desa sekaligus penyelesaian administrasi/mekanisme perijinan sesuai ketentuan perUndang-Undangan untuk pembangunan (kepentingan umum)
- 14. Surat/berita acara dari panitia pengadaan untuk calon tanah pengganti (yang akan diinventarisir, diverifikasi dan akan melalui tahapan penilaian oleh penilai publik (Apparaisal)
- 15. SK Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Tukar Menukar tanah kas Desa
- 16. Surat pernyataan dari kades dan panitia pengadaan tanah kas Desa siap menyelesaikan tukar menukar tanah kas Desa dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan
- 17. Surat pernyataan dari pemilik /ahli waris calon tanah pengganti tetap bersedia (tidak akan membatalkan) penjualan tanahnya kepada pemerintah Desa sampai mekanismenya selesai

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk menjadikan periksa dan atas persetujuan dari bapak Bupati Boyolali kami ucapkan terima kasih.



KEPALADESA JERON'

KEPALADESA JERON'

KEPALADESA

KEPA

Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Sekretaris Daerah Kab. Boyolali;
- 2. Inspektorat kab. Boyolali;
- 3. Camat Nogosari;
- 4. BPD Desa Jeron:
- 5. Pertinggal.